

BAB II

LANDASAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata

Hukum perikatan di Indonesia bertumpu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang mengikuti tradisi hukum kodifikasi Eropa Kontinental, khususnya *Code Civil* Prancis. Dalam kerangka hukum tersebut, perjanjian jual beli menempati posisi yang sangat sentral karena merupakan instrumen utama sirkulasi barang dan kekayaan dalam masyarakat. Berbeda dengan perjanjian innominaat yang lahir dari praktik, jual beli dikategorikan sebagai perjanjian bernama (*nominaat contract*) yang telah memiliki konstruksi hukum baku dalam undang-undang.¹⁰⁾

Pasal 1457 KUH Perdata merumuskan pengertian jual beli sebagai suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Rumusan normatif tersebut mengandung tiga elemen pokok yang bersifat esensial, yakni adanya subjek hukum berupa penjual dan pembeli, adanya objek berupa benda yang diperjualbelikan, serta adanya unsur harga sebagai kontra prestasi dari penyerahan benda tersebut. Ketiadaan salah satu unsur ini menyebabkan suatu perbuatan hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli, melainkan mungkin dikategorikan sebagai hibah, tukar-menukar, atau bentuk peralihan hak lainnya.¹¹⁾

Sifat konsensual perjanjian jual beli ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kesepakatan mengenai benda dan harga sudah cukup untuk melahirkan ikatan jual beli antara para pihak, bahkan meskipun benda tersebut belum secara fisik diserahkan dan pembayaran belum dilaksanakan. Hal ini membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem common law yang dalam beberapa variannya mensyaratkan penyerahan aktual sebagai syarat kesempurnaan peralihan hak. Asas konsensualisme ini merupakan bagian dari prinsip umum

¹⁰⁾ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

¹¹⁾ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 166.

hukum perjanjian Indonesia yang mengedepankan kebebasan dan otonomi kehendak para pihak.¹²⁾

Agar suatu perjanjian jual beli memiliki kekuatan mengikat secara hukum, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama, kesepakatan kehendak (*toestemming*) yang bebas dari cacat, dalam arti tidak terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*). Kedua, kecakapan hukum (*bekwaamheid*) para pihak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1329–1331 KUH Perdata. Ketiga, adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) yang menjadi objek perjanjian. Keempat, adanya sebab yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*), artinya prestasi yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁾

Dua syarat pertama, yakni kesepakatan dan kecakapan, merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan kondisi para pihak yang membuat perjanjian. Ketidakterpenuhannya membuka kemungkinan pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*) atas permintaan pihak yang dirugikan. Adapun dua syarat terakhir, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal, bersifat objektif karena menyangkut substansi perjanjian itu sendiri; pelanggarannya mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), sehingga sejak semula tidak pernah ada hubungan hukum di antara para pihak.¹⁴⁾

Mengenai kewajiban-kewajiban yang lahir dari perjanjian jual beli, KUH Perdata memberikan pengaturan yang cukup rinci. Pasal 1474 KUH Perdata menetapkan bahwa penjual wajib memikul dua tanggung jawab utama: pertama, menyerahkan benda yang dijual kepada pembeli, dan kedua, menanggung (*vrijwaring*) benda tersebut dari tuntutan dan cacat tersembunyi yang mengurangi kegunaannya. Kewajiban menanggung ini terbagi atas penanggungan terhadap gangguan pihak ketiga (*vrijwaring voor uitwinning*) dan penanggungan terhadap

¹²⁾ Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Edisi ke-2, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 19–20.

¹³⁾ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 291–293.

¹⁴⁾ Subekti, Hukum Perjanjian, *Op.Cit.*, hlm. 20.

cacat benda (*vrijwaring voor gebreken*). Sementara itu, pembeli berkewajiban untuk membayar harga pada waktu dan tempat yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata.¹⁵⁾

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka terjadilah keadaan yang dalam doktrin hukum disebut wanprestasi (*default atau non-performance*). Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mekanisme pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) sebagai prasyarat timbulnya akibat hukum wanprestasi. Atas dasar wanprestasi tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut salah satu dari alternatif upaya hukum yang tersedia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, meliputi: pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, pembatalan disertai ganti rugi, atau ganti rugi semata. Pilihan upaya hukum tersebut pada dasarnya diserahkan kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan kepentingan yang hendak dilindungi.¹⁶⁾

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Konsepsi perlindungan hukum pada dasarnya berangkat dari pemikiran tentang relasi antara negara dan warganya dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum berkewajiban tidak hanya menciptakan norma, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut efektif melindungi kepentingan hukum setiap warga negara dari berbagai tindakan yang berpotensi merugikan. Perlindungan demikian bukan semata-mata merupakan belas kasihan penguasa, melainkan merupakan hak warga negara yang secara inheren melekat pada kedudukannya sebagai subyek hukum.¹⁷⁾

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya negara untuk menghadirkan pengayoman bagi hak-hak fundamental manusia yang mengalami gangguan dari pihak lain, dengan tujuan agar setiap individu dapat

¹⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-5 Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 317.

¹⁶⁾ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69.

¹⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh sistem hukum yang berlaku. Perspektif ini menempatkan perlindungan hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, yaitu kondisi di mana setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional dan bermartabat.¹⁸⁾

Philipus M. Hadjon menawarkan tipologi perlindungan hukum yang membagi konsep tersebut ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, yakni mekanisme hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pagar yang membatasi tindakan para pihak agar tidak melampaui batas yang dapat merugikan orang lain. Instrumen perlindungan preventif antara lain meliputi persyaratan perizinan, standar minimum produk, kewajiban pengungkapan informasi (disclosure obligation), serta sanksi administratif yang berfungsi sebagai disinsentif terhadap perilaku yang berpotensi merugikan.¹⁹⁾

Dimensi kedua adalah perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu serangkaian mekanisme hukum yang diaktifkan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan memulihkan kondisi yang telah terganggu dan memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah. Perlindungan represif mencakup jalur litigasi melalui pengadilan, penyelesaian sengketa alternatif, mekanisme mediasi, arbitrase, serta berbagai bentuk tuntutan ganti kerugian baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana. Kedua dimensi tersebut bersifat komplementer; keefektifan perlindungan hukum sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pencegahan di hulu dan pemulihan di hilir.²⁰⁾

Dalam ranah transaksi perdagangan elektronik, kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi semakin mendesak mengingat kompleksitas hubungan hukum dan ketidakseimbangan posisi yang kerap terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen dalam ekosistem digital pada umumnya menghadapi sejumlah kelemahan struktural, seperti keterbatasan akses informasi yang

¹⁸⁾ Ibid., hlm. 55.

¹⁹⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29–30.

²⁰⁾ Ibid., hlm. 30.

komprehensif mengenai produk, ketidakmampuan melakukan verifikasi fisik atas kualitas barang sebelum transaksi, serta minimnya pemahaman tentang hak-hak hukum yang tersedia. Kelemahan-kelemahan ini menciptakan kondisi asimetri informasi (information asymmetry) yang berpotensi dieksploitasi oleh pelaku usaha yang bertindak tidak beritikad baik.²¹⁾

Kerangka normatif perlindungan konsumen di Indonesia dibangun di atas beberapa pilar legislasi utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak dasar konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan-larangan perbuatan yang merugikan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur aspek keabsahan dan pembuktian transaksi digital. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberikan landasan teknis bagi penyelenggaraan *e-commerce* yang aman dan bertanggung jawab.²²⁾

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang berkaitan erat dengan pertanyaan siapa yang harus menanggung akibat dari suatu peristiwa yang merugikan pihak lain. Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*) mengaitkan tanggung jawab dengan konsep kewajiban hukum, dengan mengemukakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila ia terikat kewajiban normatif untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara tertentu. Ketika kewajiban tersebut dilanggar, sanksi hukum dijatuhkan kepada pelanggarnya sebagai konsekuensi yang telah ditetapkan oleh tatanan norma.²³⁾

²¹⁾ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 38.

²²⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 13.

²³⁾ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, (New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd., 2007), hlm. 65.

Doktrin hukum mengenal beberapa prinsip tanggung jawab yang masing-masing memiliki cakupan dan syarat-syarat pembuktian yang berbeda. Prinsip pertama adalah tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault-based liability* atau *schuld aansprakelijkheid*), yang merupakan prinsip umum sebagaimana dielaborasi dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Dalam kerangka ini, pihak yang dirugikan dibebani kewajiban untuk membuktikan empat elemen, yakni adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian yang nyata, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta adanya unsur kesalahan baik dalam wujud kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*).²⁴⁾

Prinsip kedua adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *risico aansprakelijkheid*), di mana pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum timbul semata-mata akibat kedudukan, perbuatan, atau kepemilikannya atas suatu hal yang berbahaya, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Prinsip ini umumnya diterapkan dalam situasi di mana potensi bahaya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan sangat besar, sehingga dipandang tidak adil untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hanya karena tidak terbukti bersalah. Dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, semangat *strict liability* tercermin dalam ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁵⁾

Prinsip ketiga adalah praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*), yang menggeser beban pembuktian kepada pihak tergugat atau pelaku usaha. Dalam konstruksi ini, tergugat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kecuali ia berhasil membuktikan sebaliknya dengan menyodorkan alasan-alasan pengecualian yang diakui oleh hukum, seperti keadaan kahar (*force majeure*), kesalahan korban sendiri, atau tindakan pihak ketiga yang tidak dapat diantisipasi. Prinsip ini memberikan kemudahan bagi konsumen atau pihak yang

²⁴⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10–12.

²⁵⁾ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 194.

dirugikan mengingat posisinya yang umumnya lebih lemah dalam hal akses terhadap informasi dan sumber daya untuk membuktikan kesalahan pihak lawan.²⁶⁾

Prinsip keempat yang dikenal dalam doktrin adalah praduga tidak bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), yang merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Penerapannya terbatas pada konteks tertentu, misalnya terkait dengan barang yang digunakan di luar peruntukan normalnya atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna itu sendiri. Pemilihan di antara prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut sangat bergantung pada konteks hubungan hukum, jenis kerugian yang timbul, serta kebijakan hukum yang hendak diwujudkan dalam suatu sistem hukum tertentu.²⁷⁾

Dalam konteks *platformmarketplace* digital, penentuan subjek yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen menjadi persoalan yang tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh kekhasan kedudukan *marketplace* sebagai perantara (*intermediary*) yang secara teknis tidak menjual barang secara langsung, namun memperoleh manfaat ekonomi dari setiap transaksi yang difasilitasinya. Doktrin tanggung jawab *intermediary* dalam hukum transaksi elektronik terus berkembang, dengan tendensi untuk membebaskan tanggung jawab yang lebih besar kepada *platform* seiring meningkatnya kendali yang dimilikinya atas ekosistem transaksi, termasuk dalam hal seleksi mitra penjual, pengelolaan sistem pembayaran, dan penetapan standar layanan.²⁸⁾

C. *Marketplace* sebagai Platform Perdagangan Elektronik

Marketplace elektronik secara konseptual dapat didefinisikan sebagai ruang virtual yang mempertemukan sejumlah besar penjual dan pembeli dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi, di mana proses pemasaran, negosiasi, pembayaran, dan penyelesaian transaksi berlangsung secara daring melalui

²⁶⁾ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 73.

²⁷⁾ Ibid., hlm. 74–75.

²⁸⁾ Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Operator Sistem Elektronik: Suatu Kajian terhadap Kesenjangan antara *Ius Constitutum* dengan *Ius Constituendum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 48.

infrastruktur teknologi yang disediakan oleh operator *platform*. Berbeda dengan toko online tunggal yang hanya menampilkan produk dari satu penjual, *marketplace* menampung ribuan atau bahkan jutaan penjual dari berbagai latar belakang dalam satu portal yang sama, sehingga memberikan pilihan produk yang jauh lebih beragam kepada konsumen.²⁹⁾

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan *marketplace* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP PMSE mengklasifikasikan penyedia *marketplace* sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang dibebani berbagai kewajiban hukum, antara lain kewajiban verifikasi identitas mitra penjual, kewajiban menjaga keandalan sistem elektronik, kewajiban menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, serta kewajiban pengelolaan data pribadi pengguna sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Di samping itu, *marketplace* juga tunduk pada rezim regulasi penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.³⁰⁾

Secara fungsional, *marketplace* menjalankan sejumlah peran yang saling berkaitan. Pertama, sebagai agregator penawaran, *marketplace* mengumpulkan dan mengorganisasikan penawaran dari banyak penjual sehingga mudah ditelusuri oleh konsumen berdasarkan kategori, harga, ulasan, maupun kriteria lainnya. Kedua, sebagai fasilitator transaksi, *marketplace* menyediakan infrastruktur teknis yang memungkinkan terjadinya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara penjual dan pembeli secara efisien. Ketiga, sebagai pengelola sistem pembayaran, *marketplace* umumnya mengoperasikan mekanisme *escrow* yang menahan dana pembeli hingga konfirmasi penerimaan barang, sehingga meminimalisir risiko penipuan. Keempat, sebagai penegak standar komunitas, *marketplace* menetapkan dan menegakkan aturan-aturan yang mengatur perilaku penjual dan pembeli dalam

²⁹⁾ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 362.

³⁰⁾ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 18 ayat (1).

platformnya, termasuk kebijakan pengembalian barang dan prosedur penyelesaian sengketa.³¹⁾

Dari perspektif hukum perjanjian, kehadiran *marketplace* menciptakan jaringan perikatan yang berlapis dan kompleks. Antara PPMSE dengan mitra penjual terbentuk perjanjian penggunaan *platform* atau perjanjian kemitraan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk komisi, standar pelayanan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan *platform*. Antara penjual dan pembeli terbentuk perjanjian jual beli elektronik yang tunduk pada ketentuan KUH Perdata dan UU ITE. Sementara antara PPMSE dengan pembeli terdapat hubungan hukum berdasarkan syarat dan ketentuan penggunaan (*terms of service*) *platform* yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Kompleksitas relasi hukum ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai alokasi tanggung jawab ketika terjadi kerugian dalam ekosistem transaksi tersebut.³²⁾

Salah satu instrumen hukum yang memegang peranan penting dalam transaksi *marketplace* adalah klausula baku (*standaardclausule*) yang secara sepihak ditetapkan oleh operator *platform* dan pembeli hanya dapat menerima atau menolak secara keseluruhan (*take it or leave it*). Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi penggunaan klausula baku dengan melarang klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen untuk mengajukan gugatan, atau menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli. Pembatasan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan kekuatan posisi tawar yang dimiliki oleh pelaku usaha dominan.³³⁾

³¹⁾ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 225.

³²⁾ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 176.

³³⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1).

D. Permasalahan Hukum dalam Transaksi Jual Beli melalui *Marketplace*

Ekspansi pesat ekosistem *marketplace* telah menghadirkan berbagai problematika hukum yang bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum perdata, hukum konsumen, hukum pidana, hingga hukum administrasi negara. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh kecepatan perkembangan teknologi yang acapkali melampaui kemampuan regulasi untuk beradaptasi, sehingga menciptakan celah hukum (*legal gap*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini diuraikan beberapa permasalahan hukum yang paling signifikan dan relevan dalam konteks penelitian ini.³⁴⁾

Permasalahan pertama berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik. Meskipun Pasal 18 dan Pasal 19 UU ITE telah memberikan pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik, namun dalam praktik peradilan masih terdapat tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Persoalan seperti otentikasi identitas para pihak, penetapan saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi asinkron, serta keaslian dan integritas alat bukti elektronik masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh belum meratanya pemahaman dan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menangani bukti-bukti digital yang diajukan ke persidangan.³⁵⁾

Permasalahan kedua adalah ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan kondisi aktual barang yang diterima konsumen. Dalam transaksi daring, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan fisik langsung terhadap barang sebelum keputusan pembelian dibuat, sehingga sepenuhnya bergantung pada informasi yang disajikan melalui foto, video, dan deskripsi tekstual di halaman produk. Ketika terjadi kesenjangan antara representasi produk dan kenyataan, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai misrepresentasi yang memberikan hak kepada pembeli untuk menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata tentang penipuan, atau Pasal 1321 KUH Perdata tentang kesesatan, tergantung pada tingkat kesengajaan di pihak penjual.³⁶⁾

³⁴⁾ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 89.

³⁵⁾ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 132.

³⁶⁾ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 47.

Permasalahan ketiga menyangkut maraknya praktik penipuan (*fraud*) dalam transaksi elektronik. Anonimitas parsial yang memungkinkan seseorang mendaftar sebagai penjual dengan identitas yang tidak terverifikasi sepenuhnya menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, mulai dari tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, mengirimkan barang palsu atau tidak sesuai pesanan, hingga melakukan penggelapan melalui akun yang telah dimanipulasi. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 35 UU ITE tentang manipulasi informasi elektronik. Namun demikian, penegakan hukumnya seringkali menemui hambatan karena pelaku dapat beroperasi dari yurisdiksi yang berbeda.³⁷⁾

Permasalahan keempat berkenaan dengan ambiguitas tanggung jawab hukum operator *marketplace*. Pertanyaan mendasar yang hingga kini belum mendapat jawaban yang memuaskan dalam praktik hukum Indonesia adalah: apakah *marketplace* dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kerugian yang dialami konsumen akibat perbuatan penjual yang beroperasi dalam *platformnya*? Di satu sisi, *marketplace* berargumen bahwa mereka hanyalah perantara yang menyediakan tempat bertemu, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan penjual sebagaimana halnya pemilik pasar tradisional tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual oleh pedagang penyewa kiosnya. Di sisi lain, konsumen berpendapat bahwa tingginya kendali *marketplace* atas seluruh proses transaksi, ditambah keuntungan ekonomi yang diperolehnya dari setiap transaksi, seharusnya berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab yang dipikulnya.³⁸⁾

Permasalahan kelima adalah perlindungan data pribadi pengguna *marketplace*. Setiap transaksi dalam *platformdigital* melibatkan pemrosesan data pribadi yang masif, mencakup nama, alamat, nomor identitas, informasi kartu kredit atau rekening bank, riwayat pembelian, dan bahkan data perilaku konsumen. Pasca-

³⁷⁾ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 47.

³⁸⁾ Nuzul Eka Oktaviandri, 'Tanggung Jawab Hukum Penyedia *PlatformMarketplace* terhadap Kerugian Konsumen', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, (2022), hlm. 88.

berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), operator *marketplace* dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi yang berkewajiban memroses data hanya berdasarkan dasar hukum yang sah, memberikan notifikasi kepada pemilik data dalam hal terjadi kebocoran, serta menjamin keamanan data melalui langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai. Kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda yang cukup signifikan, di samping kemungkinan tuntutan perdata dari pihak yang dirugikan.³⁹⁾

Permasalahan keenam adalah ketidakefektifan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen *marketplace*. Meskipun *platform* umumnya menyediakan fitur pengajuan komplain dan mediasi internal, namun mekanisme tersebut seringkali dinilai tidak imparial karena dirancang dan dikendalikan sepenuhnya oleh pihak yang juga memiliki kepentingan komersial. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur formal seperti pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih menghadapi hambatan aksesibilitas, biaya, dan waktu yang membuat sebagian besar konsumen memilih untuk tidak menindaklanjuti kerugian yang mereka alami. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para ahli hukum disebut sebagai *justice gap*—kesenjangan antara hak yang diakui secara normatif dan kemampuan nyata untuk mempertahankannya dalam praktik.⁴⁰⁾

Keseluruhan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas menggambarkan betapa urgennya pembenahan regulasi dan penguatan penegakan hukum dalam ekosistem *marketplace* Indonesia. Diperlukan pendekatan yang bersifat holistik, yakni tidak hanya memperbaiki kerangka normatif agar selaras dengan dinamika teknologi, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan penegak hukum, meningkatkan literasi hukum konsumen, serta mendorong tata kelola *platform* yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan pengguna sebagai prioritas utama

³⁹⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1).